



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KOTABARU
PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan, maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kotabaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa...

- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris PPS, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kotabaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada KPU Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2023**, Tanggal 30 November 2022, Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN/ PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KOTABARU PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kotabaru pada Kabupaten Ende sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Sekretaris PPS sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;

d. Memberikan...

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Tugas dan fungsi Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik pada Sekretariat PPS sebagai berikut:
Menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT** : Tugas dan Fungsi Staf Urusan Teknis Penyelenggara Sekretariat PPS sebagai berikut:
Menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, dan hukum.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,

Rince Bertha Sailana



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TANGGAL 31 JANUARI 2023
 TENTANG
 PENUNJUKKAN/PENGGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
 KECAMATAN KOTABARU PADA KABUPATEN ENDE UNTUK

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SE-KECAMATAN KOTABARU PADA KABUPATEN ENDE
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kelurahan/Desa	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
1	KOTABARU	1. Baholdus Wora	Sekretaris
		2. Fitelius Lusianus Sale	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Adrianus Sedu Wangge	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
2	TOU	1. Kosmas Baru	Sekretaris
		2. Petrus Kanisius Seda	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Arnoldus Yansen Fowo	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3	TOU TIMUR	1. Margaretha Nggembu	Sekretaris
		2. Fransiska Soro D.W	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Efrem Damara Dange	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	LOBONIKI	1. Philipus M. Baron	Sekretaris
		2. Petrus Naga	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Kanisius Tuda	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
5	NUANAGA	1. Florentinus Kajo	Sekretaris
		2. Muhsini Baro	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Ridwan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
6	NDONDO	1. Amatus Nanga	Sekretaris
		2. Fransiskus Wangge	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Aduardus Vinsensius Tibo	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

No	Kelurahan/Desa	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
7	TOU BARAT	1. Hubertus Lau	Sekretaris
		2. Oktavians Ndori	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Darius Pula	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
8	PISE	1. Leornadus More Seda	Sekretaris
		2. Marselinus Sani	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Hendrikus Endi	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
9	NIOPANDA	1. Maximus Riwu	Sekretaris
		2. Agustinus Seke	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Dominikus Minggu	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
10	RANGALAKA	1. Natu Hyronimus	Sekretaris
		2. Hyronimus Tote	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Agustina Lima Mbigho	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
11	NEOTONDA	1. Lukas Wula	Sekretaris
		2. Klaudia Mude Lanu	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Avelina Badhe	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
12	HANGALANDE	1. Agustina Maria Kara	Sekretaris
		2. Yanuarius Jeklin se	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Gerfasius Sare Sea	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	LISELANDE	1. Yuliana Bara	Sekretaris
		2. Ambroiuis Reko	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
		3. Silfester Lengga	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,

